Kemenkop
Kementerian Koperasi Republik Indonesia

Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 3-4
Jakarta Selatan 12940
1500 587
info@kop.go.id
www.kop.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 12 /Pum/SM.KOP/2026

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI
TAHUN ANGGARAN 2026

Sehubungan dengan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Koperasi memberi kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Calon PNS) yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Koperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Pendidik Klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa sebagai Jabatan Tertentu dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun;

8. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 800);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026.

B. Formasi Kebutuhan

Jumlah kebutuhan Calon PNS di lingkungan Kementerian Koperasi sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 642 Tahun 2026 adalah sebanyak 986 (Sembilan ratus delapan puluh enam).

C. Kebutuhan Jabatan dan Alokasi Kebutuhan

Kebutuhan jabatan untuk Calon PNS Kementerian Koperasi tahun anggaran 2026 sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Kebutuhan Calon PNS

No.	Kebutuhan Jabatan	Jenjang	Jumlah
1.	Pengawas Koperasi	Ahli Pertama	586
2.	Pengolah Data dan Informasi	Pelaksana	50
3.	Analis Kebijakan	Ahli Pertama	48
4.	Arsiparis	Terampil	48
5.	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	41
6.	Pranata Komputer	Ahli Pertama	30
7.	Pengembang Kewirausahaan	Ahli Pertama	26
8.	Arsiparis	Ahli Pertama	18
9.	Statistisi	Ahli Pertama	15
10.	Penata Laksana Barang	Terampil	13
11.	Pranata Komputer	Terampil	13
12.	Analis Anggaran	Ahli Pertama	12
13.	Analis Hukum	Ahli Pertama	11
14.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Pertama	9
15.	Auditor	Ahli Pertama	9
16.	Penyuluh Hukum	Ahli Pertama	9

No.	Kebutuhan Jabatan	Jenjang	Jumlah
17.	Perencana	Ahli Pertama	8
18.	Penata Keprotokolan	Terampil	5
19.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Ahli Pertama	5
20.	Pranata Keuangan APBN	Terampil	4
21.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Terampil	4
22.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	Ahli Pertama	3
23.	Dokter	Ahli Pertama	2
24.	Dokter Gigi	Ahli Pertama	2
25.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Pertama	2
26.	Auditor	Terampil	2
27.	Penerjemah Bahasa Inggris	Ahli Pertama	2
28.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Ahli Pertama	2
29.	Pranata Hubungan Masyarakat	Ahli Pertama	2
30.	Pranata Hubungan Masyarakat	Terampil	2
31.	Apoteker	Ahli Pertama	1
32.	Terapis Gigi dan Mulut	Ahli Pertama	1
33.	Terapis Gigi dan Mulut	Terampil	1
Total PNS			986

D. Kriteria Pelamar

Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukan bagi pelamar dengan kriteria:

1. Putra/Putri Lulusan terbaik merupakan pelamar yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah sarjana lulusan perguruan tinggi dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/*cum laude*, berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan;
2. Penyandang Disabilitas merupakan pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengoperasikan komputer, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi kecuali disabilitas sensorik netra, disabilitas sensorik rungu, disabilitas sensorik wicara, disabilitas mental, disabilitas intelektual dan disabilitas ganda;
3. Putra/Putri wilayah Papua merupakan pelamar keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua;
4. Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana angka 1, 2, dan 3.

E. Persyaratan

1. Persyaratan Umum
   a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar, yang dikecualikan bagi pelamar untuk Jabatan antara lain seperti dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
   c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
   d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
   e. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
   g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah (bukan surat keterangan LULUS) dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT); dan
      2) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
   h. Merupakan lulusan sarjana (S-1), Diploma Empat (D-IV) atau Diploma Tiga (D-III) dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4.00 (empat koma nol);
   i. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan pada saat melamar;
   j. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
   k. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 tahun terakhir;
   l. Tidak berstatus sebagai pelamar yang sedang mengikuti seleksi Pengadaan Pegawai ASN lainnya;
   m. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
   n. Pelamar yang telah diangkat sebagai Calon PNS tidak diperkenankan mengundurkan diri dan tidak mengajukan pindah Instansi dengan alasan apapun sebelum masa kerja minimal 5 (lima) tahun;
   o. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
   p. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

2. Persyaratan Khusus
   a. Pelamar Formasi Putra/Putri Terbaik/*Cum laude*
      1) Dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Sarjana;
      2) Pelamar yang merupakan lulusan perguruan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/*cum laude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
      3) Pelamar yang merupakan kelulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra-putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/*cum laude,* setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/*cum laude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
   b. Pelamar Formasi Disabilitas wajib melampirkan:
      1) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
      2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
   c. Pelamar Formasi Putra/Putri Papua wajib melampirkan:
      1) Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
      2) Surat keterangan dari kepala desa/kepala suku yang menyatakan bahwa pelamar merupakan keturunan Papua berdasarkan keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua;

F. Tata Cara Pendaftaran

Berikut adalah tata cara pendaftaran Calon PNS:

1. Pelamar mengisi data pendaftaran dan mengunggah hasil scan berwarna dokumen persyaratan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id terdiri dari:
   a. Surat lamaran dapat diunggah dengan meterai atau e-meterai : Surat lamaran diketik menggunakan komputer, ditujukan kepada Menteri Koperasi, dicetak, dibubuhi e-materai Rp. 10.000,00 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam asli (sebagaimana dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara);
   b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) asli;
   c. Ijazah dan Transkrip Nilai Asli berwarna;
   d. Surat Pernyataan diketik menggunakan komputer, dicetak, dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,00 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam asli (sebagaimana dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara).
2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan secara online melalui laman: https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

G. Tahapan Seleksi

1) Seleksi Administrasi
   a) Pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi apabila memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran secara *online*;
   b) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
2) Seleksi Kompetensi Dasar
   a) SKD dilaksanakan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;
   b) Jumlah peserta yang dinyatakan lulus SKD sebanyak 3 (tiga) kali jumlah formasi berdasarkan peringkat tertinggi;
   c) Standar kelulusan SKD sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026;
   d) Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2024 pada seleksi tahun anggaran 2026 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 674 Tahun 2026 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2026;
   e) Pelamar yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
3) Seleksi Kompetensi Bidang menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*.

H. Jadwal Seleksi Pengadaan ASN

Jadwal Seleksi Pengadaan ASN adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman Seleksi	27 November s.d. 11 Desember 2026
2.	Pendaftaran Seleksi	27 November s.d. 21 Desember 2026
3.	Seleksi Administrasi	27 November 2026 s.d. 04 Januari 2027
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	05 s.d. 08 Januari 2027
5.	Masa Sanggah	09 s.d. 11 Januari 2027
6.	Jawab Sanggah	09 s.d. 13 Januari 2027
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	14 s.d. 16 Januari 2027
8.	Pemetaan Lokasi SKD CPNS	17 s.d. 22 Januari 2027
9.	Penjadwalan SKD Calon PNS	23 s.d. 26 Januari 2027
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD Calon PNS	27 s.d. 01 Februari 2027
11.	Pelaksanaan SKD Calon PNS	02 s.d. 21 Februari 2027
12.	Pengolahan Nilai SKD Calon PNS	17 s.d. 28 Februari 2027

No.	Kegiatan	Tanggal
13.	Pengumuman Hasil SKD Calon PNS	01 s.d. 07 Maret 2027
14.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon PNS dengan CAT	16 s.d. 17 Maret 2027
15.	Pemilihan Titik Lokasi SKB Calon PNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 20 Maret 2027
16.	Penjadwalan SKB Calon PNS dengan CAT	21 s.d. 23 Maret 2027
17.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB Calon PNS dengan CAT	24 s.d. 29 Maret 2027
18.	Pelaksanaan SKB Calon PNS	30 Maret s.d. 06 April 2027
19.	Integrasi Nilai SKD dan SKB Calon PNS	13 s.d. 17 April 2027
20.	Pengumuman Hasil Calon PNS	15 s.d. 20 April 2027
21.	Masa Sanggah	21 s.d. 23 April 2027
22.	Jawab Sanggah	21 s.d. 24 April 2027
23.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	25 s.d. 28 April 2027
24.	Pengumuman Pasca Sanggah	29 April s.d. 02 Mei 2027
25.	Pengisian DRH NIP Calon PNS	03 s.d. 17 Mei 2027
26.	Usul Penetapan NIP Calon PNS	08 s.d. 22 Mei 2027

I. Penetapan Kelulusan

1. Peserta dinyatakan lulus berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB;
2. Bobot nilai SKD dan SKB yaitu: 40% dan 60%;
3. Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
4. Dalam hal pelamar merupakan peserta pada seleksi pengadaan Sumber Daya Manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang memiliki nilai hasil Tes Potensi Kognitif (TPK) ≥ 120 (lebih besar atau sama dengan 120) diberikan penambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal SKB (Panitia Seleksi Nasional) Panselnas;
5. Peserta yang dinyatakan lulus adalah peserta dengan peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah formasi masing-masing jabatan;
6. Keputusan Ketua Panitia Seleksi Calon PNS Kementerian Koperasi Tahun 2026 tidak dapat diganggu gugat.

J. Lain-Lain

1. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah pada masa sanggah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Panitia Seleksi Calon PNS akan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah oleh pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
3. Lokasi tempat pelaksanaan seleksi dengan menggunakan CAT sesuai dengan lokasi yang dipilih saat mendaftar pada SSCASN;

4. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
5. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan pengadaan Calon PNS Kementerian Koperasi Tahun 2026 akan diumumkan secara resmi di laman Kementerian Koperasi https://kop.go.id/ dan https://sscasn.bkn.go.id;
6. Pelamar wajib untuk dapat mengakses laman diatas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang informasi pengadaan Calon PNS Kementerian Koperasi tahun anggaran 2026;
7. Panitia Seleksi tidak bertanggungjawab apabila pelamar tidak menerima informasi dikarenakan lalai mengakses informasi yang terdapat di laman https://kop.go.id/ dan https://sscasn.bkn.go.id tentang informasi pengadaan Calon PNS Kementerian Koperasi tahun anggaran 2026;
8. Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus dan diterima menjadi Calon PNS, kemudian mengundurkan diri atau digugurkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Panitia Seleksi dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat. Peserta yang mengundurkan diri mendapatkan sanksi tidak boleh mendaftar seleksi Calon PNS periode berikutnya;
9. Pelamar dihimbau untuk tidak mempercayai apabila terdapat orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
10. Kelulusan pelamar adalah prestasi diri sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada pelamar, keluarganya, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan pelaksanaan pengadaan Calon PNS Kementerian Koperasi. Apabila diketahui akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan pelamar akan digugurkan kelulusannya;
11. Apabila dalam pelaksanaan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir ditemukan terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi dapat menggugurkan status Calon PNS yang bersangkutan;
12. Pendaftaran dan seluruh tahap seleksi tidak dipungut biaya/gratis;
13. Keputusan Panitia Seleksi Calon PNS Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2026 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat; dan
14. Pengaduan, pelayanan dan penjelasan informasi terkait dengan pengadaan Calon PNS Kementerian Koperasi tahun anggaran 2026 dapat menghubungi Call Center 1500 587 (pukul 08.00 -16.00 WIB) pada hari kerja atau melalui email info@kop.go.id

Jakarta, 26 November 2026
Ketua Panitia Seleksi Calon PNS
Kementerian Koperasi,



AHMAD ZABADI